



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Upaya South Asia Initiative to End Violence Against Children
(SAIEVAC) dalam Mengatasi Isu Pernikahan Anak di Pakistan
Melalui Pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage*
(2015-2018)***

Skripsi

Oleh

Puput Pradani Aliya Rashati

2016330273

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Upaya South Asia Initiative to End Violence Against Children
(SAIEVAC) dalam Mengatasi Isu Pernikahan Anak di Pakistan
Melalui Pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage*
(2015-2018)***

Skripsi

Oleh

Puput Pradani Aliya Rashati

2016330273

Pembimbing

Sylvia Yazid, Ph.D

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Puput Pradani Aliya Rashati
Nomor Pokok : 2016330273
Judul : Upaya *South Asia Initiative to End Violence Against Children* (SAIEVAC) dalam Mengatasi Isu Pernikahan Anak di Pakistan Melalui Pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage* (2015-2018)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 19 Desember 2019
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe

: 


Sekretaris

Sylvia Yazid, S.IP, MPPM., Ph.D


: 

Anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puput Pradani Aliya Rashati
NPM : 2016330273
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya *South Asia Initiative to End Violence Against Children* (SAIEVAC) dalam Mengatasi Isu Pernikahan Anak di Pakistan Melalui Pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage* (2015-2018)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Januari 2020



Puput Pradani Aliya Rashati

Abstrak

Nama : Puput Pradani Aliya Rashati
NPM : 2016330273
Judul : Upaya *South Asia Initiative to End Violence Against Children* (SAIEVAC) dalam Mengatasi Isu Pernikahan Anak di Pakistan Melalui Pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage* (2015-2018)

Idealnya, anak-anak memiliki kebebasan untuk bermain dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Meskipun demikian, tidak semua anak merasakan kebebasan tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka sudah dibebankan dengan tanggung jawab yang besar seperti pernikahan dan membesarkan anak sebelum menginjak usia dewasa. Pernikahan anak secara khusus lebih banyak dialami oleh anak perempuan karena adanya pandangan bahwa perempuan lebih inferior dibandingkan dengan laki-laki. Selain ketidaksetaraan gender, penyebab utama lain praktik pernikahan anak adalah tradisi, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Pakistan, salah satu negara dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi, dan negara Asia Selatan lainnya yang memiliki masalah yang serupa telah mendirikan sebuah organisasi regional yang secara khusus bertujuan untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak yaitu *South Asia Initiative to End Violence Against Children* (SAIEVAC). Organisasi ini berupaya untuk mengatasi isu pernikahan anak melalui *Regional Action Plan to End Child Marriage* (2015-2018) (RAP). Maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan “bagaimana upaya SAIEVAC dalam mengatasi isu pernikahan anak di Pakistan melalui pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage* (2015-2018)?” Analisa akan dilakukan dengan menggunakan teori Neoliberalisme Institusionalis serta fungsi organisasi internasional oleh Karns dan Mingst. Dengan melihat upaya implementasi RAP dari pembagian waktu sebelum, saat, serta sesudah pernikahan anak terjadi, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh SAIEVAC beserta mitranya mencapai hasil yang moderat. Meskipun demikian, keseriusan SAARC dan SAIEVAC untuk mengatasi pernikahan anak di Asia Selatan perlu digarisbawahi, terlihat dengan sudah dimulainya formulasi *Regional Action Plan to End Child Marriage* (2018-2023).

Kata kunci: pernikahan anak, Pakistan, SAIEVAC, organisasi regional, ketidaksetaraan gender

Abstract

Name : Puput Pradani Aliya Rashati

NPM : 2016330273

Title : The Efforts of South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC) in Overcoming the Issue of Child Marriage in Pakistan through the Implementation of the Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)

Ideally, children have the freedom to play and develop all the potential that they have. However, not all children experience that same freedom. Some of them even have been bestowed with huge responsibilities like marriage and raising children before they reach adulthood. Girls, in particular, are more vulnerable to child marriage, given the perspective that women are more inferior than men. Besides gender inequality, the main factors of child marriage are traditions, poverty, and low level of education.

Pakistan, one of the countries with high child marriage prevalence, and other South Asian countries who face the same problem established a regional organization called South Asia Initiative to End Child Marriage (SAIEVAC) that specifically aimed to overcome problems relating to violence against children. This organization endeavor to resolve child marriage through Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018) (RAP). Thus, this research will answer the question “how is the effort of SAIEVAC in overcoming the issue of child marriage in Pakistan through the implementation of the Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)?” The analysis will be conducted with Institutional Neoliberalism theory and the function of international organizations by Karns and Mingst. Looking at the efforts to implement the RAP from before, during, and after child marriage time frame, it can be seen that the efforts made by SAIEVAC and its partner were of a moderate result. Even so, the persistence of SAARC and SAIEVAC to end child marriage needs to be highlighted, as can be seen by the commencement of the formulation of the Regional Action Plan to End Child Marriage (2018-2023).

Keywords: child marriage, Pakistan, SAIEVAC, regional organization, gender inequality

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya *South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC)* dalam Mengatasi Isu Pernikahan Anak di Pakistan Melalui Pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)*” dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat kelulusan program Strata 1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Topik penelitian mengenai pernikahan anak dipilih karena isu ini lazim terjadi di Asia Selatan dan khususnya Pakistan namun belum terdapat studi yang mencoba untuk menjelaskan fenomena tersebut melalui peran organisasi regional. Maka dari itu, melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan peran organisasi regional Asia Selatan, yaitu SAIEVAC, dalam menangani kasus pernikahan anak di Pakistan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyelesaian penulisan skripsi. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan penelitian ini. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, 8 Januari 2020

Puput Pradani Aliya Rashati

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kekuatan dan keyakinan dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani kehidupan perkuliahan di Bandung.
2. Orang tua penulis, Heri Suvendi dan Iis Agustini, yang telah membesarkan dan menuntun penulis hingga kini. Yang tidak pernah lelah untuk selalu berusaha dan selalu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang pada akhirnya selalu percaya dan menerima serta memaklumi segala perilaku penulis yang kadang membangkang. *I can't thank you enough for the lengths you'd do for me.*
3. Ratu Ita Juwita, selaku tante dari penulis yang murah hati dan selalu mendukung penulis. Tanpa dukungannya, penulis mungkin tidak dapat mencapai hal-hal yang menjadi kebanggaan pribadi penulis hingga kini. Terima kasih karena selalu ada.
4. Mbak Sylvia Yazid, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan saran serta arahan bagi penulis baik selama proses penyusunan skripsi ini maupun pada proses sidang. Terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan ditengah kesibukan yang dimiliki.
5. Bang Atom Ginting Munthe dan Mas Giandi Kartasmita selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat rampung
6. Teman-teman penulis selama tinggal di Bandung: Grace, Jus, Lala, Nia, Rivan, Shay, Yogo, dan seluruh anggota delegasi Jerman. Terima kasih sudah menjadi bagian dari masa-masa terbaik dari kehidupan awal 20-an penulis.

7. Teman-teman kursus IFI yang memberikan kenyamanan dan hiburan tersendiri di sore hari. *Thank you for making studying French 5 times a week more bearable.*
8. Serta segala pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	12
1.2.3 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	13
1.4 Kajian Literatur	14
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian	20
1.6.2 Jenis Penelitian	21
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	21
1.7 Sistematika Pembahasan	22
BAB II SAEVAC SEBAGAI INSTITUSI REGIONAL ASIA SELATAN DALAM MENGATASI ISU PERNIKAHAN ANAK	23

2.1 SAIEVAC Sebagai Apex Body SAARC	23
2.1.1 Latar Belakang Terbentuknya SAIEVAC	23
2.1.2 Tujuan, Fungsi, dan Misi SAIEVAC	26
2.1.3 Struktur SAIEVAC.....	32
2.2 Konvensi atau Kesepakatan Regional Mengenai Hak-hak Anak atau Pernikahan Anak Sebagai Dasar Kerja SAIEVAC	39
2.3 SAIEVAC dan Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)	42
BAB III UPAYA PEMERINTAH PAKISTAN DALAM MELINDUNGI ANAK DARI PERNIKAHAN DINI	47
3.1 Praktik Pernikahan Anak di Pakistan	47
3.1.1 Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak.....	47
3.1.2 Bentuk-bentuk Pernikahan Anak.....	58
3.1.3 Dampak Pernikahan Anak.....	62
3.2 Hukum Mengenai Pernikahan Anak di Pakistan.....	66
3.2.1 Hukum yang Berlaku pada Tingkat Nasional	67
3.2.2 Hukum yang Berlaku pada Tingkat Provinsi	70
3.3 Upaya Perlindungan Anak dari Pernikahan oleh Pemerintah Pakistan.....	71
BAB IV PELAKSANAAN REGIONAL ACTION PLAN TO END CHILD MARRIAGE (2015-2018) DI PAKISTAN	76
4.1 RAP dan Rancangan Aktivitas dalam Mengatasi Pernikahan Anak.....	76
4.1.1 Pengkajian	77
4.1.2 Konsultasi.....	78
4.1.3 Kemitraan	78
4.1.4 Advokasi.....	80
4.1.5 Pemantauan.....	81

4.2 Kesesuaian Pemetaan RAP dengan Kondisi Praktik Pernikahan Anak di Pakistan.....	82
4.2.1 Sebelum Pernikahan Anak Terjadi	83
4.2.2 Saat Pernikahan Anak Terjadi	89
4.2.3 Setelah Pernikahan Anak Terjadi	95
4.3 Tantangan yang Dihadapi dalam Usaha Mengatasi Pernikahan Anak di Pakistan.....	98
4.4 Keberlanjutan Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)	103
BAB V KESIMPULAN.....	108
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Usia Pernikahan di Asia Selatan.....	8
Tabel 3.1 Pendaftaran Anak di Bawah 5 Tahun pada Tahun 2017-2018	49
Tabel 3.2 Pernikahan Perempuan dengan Kerabat Tahun 2017-2018.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SAIEVAC	38
Gambar 3.1 Pencapaian Pendidikan Penduduk Pakistan Usia 15-49 Tahun pada Tahun 2017-2018 (%)	65
Gambar 4.1 GDP dan Anggaran Pendidikan Pakistan 2014-2017	86
Gambar 4.2 Total Pelayanan Rahnuma Pada Tahun 2018	91
Gambar 4.3 Data Status Perkawinan Anak di Pakistan Usia 15-19 Tahun	97

DAFTAR SINGKATAN

AFPPD	Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development
APRO	UNFPA's Asia and the Pacific Regional Office
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CII	Council of Islamic Ideology Pakistan
CMRA	Child Marriage Restraint Act 1929
CPCTWCP	SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution
CPWB	Child Protection & Welfare Bureau
CRR	Center of Reproductive Rights
CSAE	Child Sexual Abuse and Exploitation
FATA	Federally Administered Tribal Area
GDP	Gross Domestic Product
ICT	Islamabad Capital Territory
ILO	International Labor Organization
KP	Khyber Pakhtunkhwa
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
NACG	National Action Coordinating Group against Violence against Women and Children
NCCWD	National Commission for Child Welfare and Development
NCHD	National Commission for Human Development
NHRI	National Human Rights Institution
NR	<i>Nikkah Registrar</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RAP	Regional Action Plan to End Child Marriage
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation
SAARCLAW	South Asian Association for Regional Cooperation in Law

SACG	South Asia Coordinating Group on Action against Violence against Women and Children
SAF	South Asia Forum for Ending Violence Against Children
SAIEVAC	South Asia Initiative to End Violence Against Children
SDF	SAARC Development Fund
SDGs	Sustainable Development Goals
SMIS	SAIEVAC Management Information System
SRHR	Sexual and Reproductive Health Rights
SRS	SAIEVAC Regional Secretariat
UC	Union Council
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
UNCRC	United Nations Convention on the Rights of the Child
UNICEF	United Nations Children's Fund
UN ROSA	UNICEF Regional Office for South Asia
UPE	Universal Primary Education

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Senada dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai standar pencapaian hak asasi manusia, pada November 1989 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan standar pencapaian yang lebih spesifik mengenai hak-hak anak dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC). Pasal 2 dari konvensi tersebut menyatakan:

*“States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.”*¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka setiap negara yang meratifikasi UNCRC memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap anak di negaranya. Hak-hak anak yang dijamin dalam UNCRC adalah hak untuk bertahan hidup seperti nutrisi dan akses terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk berkembang, hak perlindungan atas penyiksaan, penelantaran dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat.² Pentingnya menjamin dan melindungi hak-hak anak oleh negara bukan hanya karena sekadar kewajiban

¹ OHCHR, “Convention on the Rights of the Child,” diakses pada Februari 17, 2019, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>.

² Children’s Rights Alliance, “The United Nations Convention on the Rights of the Child,” diakses pada Februari 20, 2019, <https://www.childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/un-convention-rights-child>.

internasional atau pemenuhan hak asasi manusia semata, tetapi juga untuk menjamin masa depan negara bangsa mengingat anak-anak adalah agen perubahan. Hal ini demikian karena takdir suatu negara di masa depan berada di tangan anak-anak pada masa ini. Untuk itu, terjaminnya seluruh hak-hak yang telah disebutkan di atas akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan mampu meneruskan tujuan maupun cita-cita negara bangsa seiring melewati perubahan zaman.

Berpijak pada UNCRC, dicapai konsensus dimana anak idealnya memiliki kebebasan untuk bermain dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Karena masa kanak-kanak merupakan masa dimana anak masih mempelajari apa yang baik dan buruk dan rentan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka anak-anak tidak sewajarnya diberikan tanggung jawab diluar dari kemampuannya. Karena itu pula anak-anak masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Namun tidak semua anak merasakan kondisi ideal tersebut secara penuh. Bukannya bergaul dengan teman sebaya dan menjelajahi apa hal yang disukainya, masih ada anak-anak di beberapa negara yang justru sudah menikah dan bahkan mempunyai anak ketika usia mereka belum menginjak usia dewasa. Di usia ketika mereka masih belum memahami betul apa yang benar dan salah maupun baik dan buruk, anak-anak kurang beruntung tersebut malah diharuskan untuk memangguk kewajiban sebagai istri maupun suami yang baik secara fisik maupun mental belum mencapai kematangan.

Praktik pernikahan anak adalah suatu hal yang kompleks, namun pernikahan anak dapat didefinisikan sebagai perkawinan formal atau *union* dimana pihak yang terlibat, baik salah satu maupun keduanya, berusia kurang dari 18 tahun.

Penetapan usia 18 tahun sebagai usia minimal tersebut didasarkan pada UNCRC Pasal 1.³ Secara dasar, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak adalah ketidaksetaraan gender, tradisi, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Pernikahan anak sering juga disebut sebagai pernikahan paksa karena anak-anak tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan untuk menikah, bahkan dalam beberapa kasus mereka tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk menentukan pilihan.⁴ Pada beberapa komunitas dengan tradisi pernikahan anak yang kuat sering terjadi pula pernikahan dimana sang anak secara ‘sukarela’ mau menikah, didorong oleh tekanan sosial karena menolak untuk menikah akan memepermalukan keluarga.⁵ Padahal aturan mengenai pernikahan konsensual sudah tercantum dalam UDHR Pasal 16 (2) yang menyatakan bahwa: “*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.*”⁶

Ketidaksetaraan gender pun turut andil dalam praktik ini dan perempuan lebih rentan untuk menjadi korban pernikahan anak jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena masih adanya pandangan bahwa perempuan lebih inferior dibandingkan laki-laki.⁷ Keadaan ini dapat dilihat dari situasi di Niger dimana 77% wanita berusia 20-49 tahun telah menikah sebelum berusia 18 sementara laki-laki hanya 5% pada kelompok usia yang sama.⁸ Pandangan ini juga

³ Convention on the Rights of the Child.

⁴ Center for Reproductive Rights, *Child Marriage in South Asia: International and Constitutional Legal Standards and Jurisprudence for Promoting Accountability and Change*, (New York: Center for Reproductive Rights, 2013), 10.

⁵ International Planned Parenthood Federation, *Ending Child Marriage: A Guide for Global Policy Action*, (London: IPPF, 2003), 19.

⁶ Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948.

⁷ Girls Not Brides, “Why Does Child Marriage Happen?,” diakses pada Februari 17, 2019, <https://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/>.

⁸ UNICEF, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*, (New York: UNICEF, 2014).

berhubungan dengan praktik pernikahan yang didorong oleh faktor kemiskinan karena orang tua seringkali melihat anak perempuannya sebagai beban ekonomi, sehingga menikahkannya dengan seseorang yang bisa jadi dua kali lipat dari umur sang anak adalah jalan keluar dari permasalahan ekonomi. Perempuan dalam situasi ini tidak ayalnya diperlakukan sebagai komoditi semata.

Pernikahan anak juga dapat diklasifikasikan sebagai isu global karena praktiknya dapat ditemukan di setiap wilayah di dunia dan tidak memandang batas-batas wilayah, budaya, agama, maupun etnisitas. Data menunjukkan bahwa setidaknya setiap tahun 12 juta anak perempuan di dunia sudah menikah sebelum berumur 18 tahun.⁹ Beberapa negara dengan jumlah pernikahan anak di bawah 18 tahun terbanyak pada tahun 2017 adalah India (26,6 juta), Bangladesh (3,9 juta), dan Nigeria (3,3 juta). Sementara itu data regional menunjukkan bahwa wilayah yang paling banyak terjadi praktik pernikahan anak adalah Asia Selatan (45%), Sub Sahara Afrika (38%), serta Amerika Latin dan Karibia (23%).¹⁰

Selain India dan Bangladesh, negara Asia Selatan lain yang memiliki jumlah pernikahan anak mutlak terbanyak pada tahun 2017 adalah Pakistan yang menempati posisi keenam dari dua puluh. Angka 1,87 juta perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun bukanlah angka yang sedikit. Angka tersebut bisa saja bertambah jika variabel usianya ditingkatkan menjadi lebih dari 24 tahun. Praktik pernikahan anak di Pakistan secara spesifik terjadi

⁹ Girls Not Brides, "Child Marriage Around the World," diakses pada Februari 17, 2019, <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>.

¹⁰ Girls Not Brides, "Atlas," diakses pada Februari 17, 2019, <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/#/>.

karena beberapa faktor, yaitu adat kebiasaan, norma gender, praktik keluarga, agama, tingkat pendidikan, dan beberapa permasalahan hukum.¹¹

Pentingnya mengatasi masalah pernikahan anak tidak hanya disadari negara-negara pada tingkat internasional, tetapi juga oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi antar pemerintah regional. Sebagai wilayah dengan praktik pernikahan anak terbanyak, negara-negara Asia Selatan yang tergabung dalam *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC), juga telah menetapkan beberapa konvensi maupun piagam dalam usaha untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu perjanjian yang perlu diperhatikan adalah *SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia* (*Regional Arrangements*). Tidak hanya sampai di situ, keseriusan negara-negara anggota SAARC juga ditunjukkan dengan dibentuknya satu badan khusus yang memiliki mandat untuk menjamin perlindungan hak-hak anak bernama *South Asia Initiative to End Violence Against Children* (SAIEVAC) dengan pernikahan anak sebagai salah satu area tematiknya.

Isu pernikahan anak di Pakistan menjadi menarik karena meskipun Pakistan sudah menandatangani UNCRC dan konvensi lainnya, dalam menjalankannya masih dihadapi banyak kendala terutama dari aspek hukum itu sendiri. Adanya inkonsistensi antar hukum domestik ditambah dengan komitmen regional dan internasional membuat kondisi di Pakistan menjadi lebih kompleks. Selain itu, masalah ini juga penting untuk diteliti karena praktik pernikahan anak merupakan

¹¹ Girls Not Brides, *Atlas*, 5 Maret 2019.

sebuah praktik yang sudah lama ada di masyarakat Pakistan sementara keberadaan SAIEVAC baru dimulai pada tahun 2005. Menjadi penting dan menarik untuk melihat bagaimana upaya SAIEVAC untuk mengatasi praktik pernikahan anak yang turun-temurun dan sudah sangat melekat dengan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Seluruh negara anggota SAARC telah meratifikasi UNCRC yang di dalamnya termaktub prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penandatanganan dan ratifikasi konvensi maupun perjanjian lainnya oleh negara-negara Asia Selatan tentunya diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan anak di dunia karena ketika suatu negara sudah meratifikasi suatu perjanjian atau konvensi, negara tersebut sudah memiliki kewajiban untuk menjalankan perjanjian tersebut dengan itikad baik. SAARC lebih lanjut menitikberatkan pentingnya merujuk pada perjanjian-perjanjian internasional maupun regional mengenai hak-hak anak yang sudah ada serta membangun perjanjian atau hukum yang serupa dalam *Regional Arrangements* Pasal 2 (2) dan (3), yaitu:

“States Parties shall reaffirm the right of the child to enjoy all rights and freedoms guaranteed by the national laws and regionally and internationally binding instruments.”

“States Parties consider the UN Convention on the Rights of the Child as a comprehensive international instrument concerning the rights and well-being of the child and shall, therefore, reiterate their commitment to implement it.”¹²

¹² SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia, Kathmandu, Januari 2002.

Pernyataan pentingnya UNCRC sebagai acuan serta penekanan penjaminan hak anak melalui hukum yang mengikat baik pada tingkat nasional maupun internasional yang dicantumkan di dalam *Regional Agreements* menunjukkan bahwa SAARC menaruh perhatian besar pada isu pelanggaran hak-hak anak. Hal ini juga menunjukkan keseriusan SAARC sebagai sebuah organisasi antar pemerintah regional untuk melibatkan pemerintah negara-negara anggotanya untuk bersama-sama mengatasi masalah pelanggaran hak anak di Asia Selatan.

Sejak ditandatanganinya *Regional Arrangements* pada tahun 2002 oleh negara anggota SAARC, angka pernikahan di Asia Selatan menurun menjadi 30% pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2008 dengan angka 48%.¹³ Meskipun proyeksi angka pernikahan anak terus berkurang, pernikahan anak di Asia Selatan tetap terus terjadi. Hal ini demikian karena seseorang yang menikah di usia anak cenderung akan menikahkan anaknya di usia muda pula. Fenomena ini menjadi lingkaran setan yang terus berjalan dari generasi ke generasi karena tradisi atau kebiasaan yang ada. Karena sudah turun temurun dilakukan, banyak masyarakat, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, yang menganggap pernikahan anak sebagai sesuatu yang lazim.

Selain itu, anomali juga ditemukan pada keadaan dimana tidak semua negara SAARC mengikuti ketentuan yang sudah tercantum dalam UNCRC maupun *Regional Arrangements* mengenai usia minimal pernikahan.

¹³ UNICEF, *Child Marriage: Latest trends and future prospects*, (New York: UNICEF, 2018), 4.

Tabel 1.1 Usia Pernikahan di Asia Selatan

Negara	Tanpa persetujuan orang tua atau peradilan		Dengan persetujuan orang tua		Dengan persetujuan yudisial	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Afganistan	18	16	18	15	18	15
Bangladesh	21	18	-			
Bhutan	18					
India	21	18	21	18	21	18
Maladewa	18		16			
Nepal	20		18		-	
Pakistan	18	16/18	18	16/18	-	
Sri Lanka	18					

Sumber: Tabel diolah oleh penulis dari berbagai sumber.¹⁴

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Afganistan, Maladewa, dan Pakistan tidak memiliki usia minimal pernikahan seperti yang ditetapkan dalam UNCRC serta *Regional Arrangements* yang sebenarnya sudah disetujui oleh ketiga negara. Kasus yang terjadi di Pakistan dapat dikatakan cukup unik karena sebagian provinsi di Pakistan menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan sementara sebagian provinsi lainnya menetapkan usia minimal pernikahan adalah 18 tahun. Yang menariknya lagi, *Child Marriage Restraint Act (CMRA) 1929* yang masih berlaku hingga kini, menetapkan bahwa usia minimal bagi laki-laki adalah 18 tahun sementara bagi perempuan adalah 16 tahun. Aturan ini berlaku untuk seluruh

¹⁴ Youth Policy, "Factsheets," diakses pada Maret 3, 2019, <http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/>.

daerah Pakistan dan warga negara Pakistan dimanapun mereka berada.¹⁵ Perlu diperhatikan pula bahwa prevalensi usia minimal pernikahan bagi perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki menunjukkan masih adanya diskriminasi berbasis gender di negara-negara Asia Selatan.

Pada tingkat nasional Pakistan sebenarnya sudah berusaha untuk mengajukan draf amandemen CMRA 1929 beberapa kali ke Parlemen Pakistan namun selalu ditolak oleh *Council of Islamic Ideology* (CII) dengan alasan bahwa meningkatkan usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 18 tahun adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶ Draft amandemen ini pada akhirnya hanya disetujui di Majelis Provinsi Sindh dari seluruh provinsi yang ada di Pakistan kemudian dikodifikasi dalam *Sindh Child Marriages Restraint Act* 2013.¹⁷ Sementara itu, provinsi Punjab mengeluarkan *Punjab Marriage Restraint (Amendment) Act* 2015 yang meningkatkan hukuman bagi yang terlibat dalam pengaturan pernikahan anak, namun tidak meningkatkan usia minimal pernikahan.¹⁸ Dari keadaan ini dapat dikatakan bahwa bentuk badan legislatif Pakistan sedikit banyak mempengaruhi bagaimana perbedaan hukum yang berlaku di setiap provinsi di Pakistan dan bahkan pada tingkat nasional.

Setelah pembentukannya pada tahun 2010, SAIEVAC mengeluarkan *Regional Action Plan to End Child Marriage* (RAP) yang diterapkan untuk tahun

¹⁵ Child Marriage Restraint Act 1929.

¹⁶ “Child Marriage Restraint Bill is un-Islamic: Senate,” *PakTribune*, October 12, 2017, diakses pada Maret 25, 2019, <http://paktribune.com/news/Child-Marriage-Restraint-Bill-is-un-Islamic-Senate-279636.html>.

¹⁷ The Sindh Marriages Restraint Act 2013.

¹⁸ The Punjab Commission on the Status of Women, “Punjab Marriage Restraint (Amendment) Act 2015,” diakses pada Maret 25, 2019, https://pcsw.punjab.gov.pk/child_marriage.

2015 hingga 2018 dengan memetakan tindakan apa saja yang harus diambil untuk menekan angka pernikahan anak yang mengedepankan kerja sama regional. RAP memiliki tujuan akhir yaitu komitmen politik regional yang dapat berdampak besar bagi kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. RAP menjadi penting untuk diikuti oleh seluruh anggota SAARC bukan hanya karena akan menghasilkan dampak baik bagi anak-anak, tetapi juga sebagai parameter yang menunjukkan sejauh apa komitmen dan kinerja SAARC maupun SAIEVAC sebagai organisasi regional. Selain itu, RAP juga secara resmi mengakui pernikahan anak sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁹ Isi dari RAP dapat disimpulkan menjadi tujuh fokus, yaitu:

1. Secara efektif menetapkan, melaksanakan, serta menggunakan hukum nasional dan instrumen-instrumen kebijakan untuk menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 18 untuk laki-laki dan perempuan;
2. Memastikan akses ke pendidikan berkualitas, khususnya sekolah menengah;
3. Meningkatkan mobilisasi anak-anak perempuan, laki-laki, orang tua, dan pemimpin agama untuk mengubah norma gender yang diskriminatif;
4. Meningkatkan pencegahan pernikahan anak dengan mengatasi akar masalahnya dan menciptakan peluang alternatif sosial, ekonomi, dan sipil untuk anak perempuan;

¹⁹ Melissa Upreti, "Ending Child Marriage in South Asia: A Regional Action Plan," *Girls Not Brides*, Maret 14, 2016, diakses pada Maret 3, 2019, <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-south-asia-regional-plan/>.

5. Mengumpulkan bukti mengenai status anak perempuan yang sudah menikah serta menyediakan program-program untuk memenuhi kebutuhan mereka;
6. Meningkatkan advokasi untuk memobilisasi tindakan dan dukungan untuk anak perempuan yang sudah menikah;
7. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi yang lebih baik untuk menghentikan pernikahan anak di Asia Selatan.²⁰

Meskipun pemetaan sudah ditetapkan oleh organisasi-organisasi maupun institusi berbasis internasional dan regional, berjalannya suatu program atau peraturan kembali lagi pada kesediaan dan komitmen negara dalam menjalankan kesepakatan yang sudah mereka setuju. Maka dari itu, peran negara sebagai aktor yang berdaulat dalam tatanan internasional sangatlah penting dalam mengimplementasikan perjanjian-perjanjian yang ada. Penelitian ini secara khusus menyorot isu pernikahan anak di Pakistan karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terjadi inkonsistensi dari hukum yang berlaku di Pakistan dengan perjanjian regional dan internasional. Bahkan di Pakistan sendiri hukum yang berlaku mengenai usia minimal pernikahan berbeda antara satu provinsi dengan yang lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan baik mengenai bagaimana sistem hukum di Pakistan serta peran SAIEVAC dalam menjalankan mandatnya.

Seperti yang diketahui, RAP yang ditetapkan oleh SAIEVAC sudah berakhir pada tahun 2018, tetapi hingga penelitian ini dilakukan hukum yang berlaku mengenai usia minimal pernikahan belum juga berubah. Padahal hal ini

²⁰ Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018).

sesuai dengan fokus RAP No. 1 yang bertujuan untuk meningkatkan usia minimal pernikahan menjadi 18 tahun. Untuk itu, penelitian ini akan difokuskan kepada analisa implementasi RAP oleh SAIEVAC bersama dengan Pakistan dan institusi-institusi lain. Selain itu, penelitian ini juga akan menitikberatkan pada banyaknya praktik-praktik pernikahan anak yang didasarkan pada tradisi, kebiasaan, maupun pandangan diskriminatif di masyarakat Pakistan dan bagaimana upaya SAIEVAC dan mitra lainnya dalam menangani masalah yang pada dasarnya merupakan masalah yang melekat dengan nilai tradisi dan/atau kepercayaan tersebut. Upaya SAIEVAC dalam mengatasi pernikahan anak di Pakistan akan dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsi organisasi internasional Karns dan Mingst yang akan dijelaskan pada bagian kerangka teori.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada pernikahan yang terjadi pada anak perempuan di Pakistan, mengingat perempuan lebih rentan menjadi korban dalam praktik pernikahan anak. Sementara itu, subjek dari penelitian ini adalah SAIEVAC, pemerintah Pakistan dan institusi-institusi regional Asia Selatan seperti SAARC, organisasi non pemerintah, maupun kelompok koordinasi lainnya. Rentang waktu dari penelitian dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018, mengacu pada RAP yang dikeluarkan oleh SAIEVAC dengan rentang waktu yang sama. Rentang waktu tersebut dipilih karena RAP merupakan pemetaan satu-satunya yang diinisiasi oleh SAIEVAC hingga saat ini.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian akan mendasarkan pembahasan dari pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana upaya SAIEVAC dalam Mengatasi Isu Pernikahan Anak di Pakistan Melalui Pelaksanaan *Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)*?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi *Regional Action Plan to End Child Marriage (2015-2018)* oleh SAIEVAC yang bekerja sama pula dengan pemerintah Pakistan serta institusi-institusi regional maupun internasional lainnya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis di antaranya adalah untuk dijadikan sebagai sumber pembelajaran bagi pembaca yang tertarik dengan isu pernikahan anak di Asia Selatan khususnya Pakistan, memberikan informasi serta perspektif baru mengenai pernikahan anak serta peran institusi regional dalam mengatasi masalah tersebut. Diharapkan pula agar penelitian ini dapat berkontribusi terhadap Ilmu Hubungan Internasional mengenai peran institusi dalam menyelesaikan isu global.

1.4 Kajian Literatur

Diskriminasi terhadap anak, seperti yang dikatakan oleh Michael Freeman dalam artikel *The Human Rights of Children*, terjadi karena anak sering dianggap sebagai properti dan belum ‘sepenuhnya’ menjadi manusia. Karena belum sepenuhnya menjadi manusia dan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh anak, mereka juga sering kali dilihat sebagai sosok yang dependen terhadap orang dewasa serta sebagai penerima pasif dari tindakan orang dewasa.²¹ Sejalan dengan argumen tersebut, dalam *Early Female Marriage in the Developing World* karya Robert Jensen dan Rebecca Thornton dikemukakan bahwa pernikahan dini di negara-negara berkembang sebagian besar terjadi karena diatur oleh orang tua dan anak tidak memiliki suara untuk menunjukkan keberatan ataupun ketidaksetujuannya.²² Selain itu Freeman juga menekankan perlunya menggunakan UNCRC sebagai tolak ukur dan fondasi untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Jensen dan Thornton juga menegaskan perlunya reformasi legal dan institusional untuk menangani isu pernikahan anak.

Karena negara memiliki otoritas hukum atas warganegaranya, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak sebagaimana tercantum di dalam UNCRC atau konvensi dan peraturan lain baik pada tingkat internasional maupun regional. Asia Selatan sebagai wilayah dengan angka pernikahan anak tertinggi menunjukkan adanya perkembangan pesat di

²¹ Michael Freeman, "The Human Rights of Children," *Current Legal Problems* 63, No. 1 (2010).

²² Robert Jensen dan Rebecca Thornton, "Early Female Marriage in the Developing World," *Gender and Development* 11, No. 2 (2003).

bidang ekonomi dan adanya potensi besar untuk pembangunan regional. Namun keadaan tersebut tidak sejalan dengan kenyataan masih adanya ketimpangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Venkat Pulla dalam artikelnya *Child Protection System Reform in the Regional Consultation of the South Asian Nations*, menyatakan masih kurangnya tindakan perlindungan anak dan bahwa masalah kekerasan terhadap anak terjadi pada tingkat regional maupun nasional di Asia Selatan. Untuk itu ia menekankan pentingnya kemitraan *multi-stakeholder* pada tingkat nasional dan regional.²³ Senada dengan argumen tersebut, Farhan Navid Yousaf juga menyatakan pentingnya kerja sama regional dalam *Human (In)Security in South Asia*. Namun ia juga menekankan bahwa negara harus berkomitmen secara penuh agar kerja sama regional seperti SAARC dapat bekerja secara efisien. Ia juga menyerukan kepada negara untuk tidak hanya berfokus pada keamanan tradisional yang *state-centric* dan memperhatikan pula keamanan non tradisional seperti keamanan manusia.²⁴

Untuk melihat sejauh mana sebuah negara berkomitmen dalam kerja sama antar negara maupun regional ataupun terhadap konvensi dan aturan internasional yang ada dapat dilihat dari bagaimana hukum yang berlaku di negara tersebut. Tahira Jabeen dalam *Pakistan's Child Protection Legislative and Policy Frameworks: A Critical Review* menyatakan bahwa Pakistan tidak memiliki hukum khusus yang membahas isu perlindungan anak. Hukum dasar mengenai anak yang ada pun memiliki celah antara satu dan yang lainnya sehingga akan berdampak

²³ Venkat Pulla, "Child protection system reform in the regional consultation of the South Asian nations," *The Malaysian Journal of Social Administration* 10, No. 1 (2017).

²⁴ Farhan Navid Yousaf, "Human (in)Security in South Asia," *South Asian Studies* 32, No. 2 (2017).

buruk bagi perlindungan anak baik di jangka pendek maupun panjang.²⁵ Mendukung temuan sebelumnya, Jabeen dalam *Child Protection Legislation in Pakistan: Bringing International Child Rights Obligations and Local Values Together* menegaskan adanya ketidaksesuaian hukum-hukum yang ada di Pakistan dengan standar internasional. Kondisi ini juga menjadi lebih rumit dengan adanya otonomi tiap provinsi di Pakistan untuk mengatur masalah perlindungan anak yang mengakibatkan berbedanya aturan di satu provinsi dengan yang lain.²⁶

Penelitian ini memiliki pembahasan yang kurang lebih sama dengan kajian-kajian yang sudah dipaparkan, yaitu mengenai kerja sama regional dalam mengatasi isu pernikahan anak di Pakistan. Namun penelitian ini tidak hanya ingin melihat upaya SAIEVAC dalam menjalankan mandatnya untuk mengatasi isu pernikahan anak di Pakistan dari segi penguatan hukumnya, tetapi juga inisiatif-inisiatif lain dari pemerintah Pakistan. Selain itu penelitian ini juga akan lebih menunjukkan asimilasi dari konvensi SAARC dan RAP dalam menganalisa penyelesaian isu yang ada.

1.5 Kerangka Pemikiran

Di dunia modern seperti saat ini, sulit bagi sebuah negara untuk dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Berkurangnya batas-batas negara juga semakin memperkuat argumen yang ada serta menunjukkan adanya

²⁵ Tahira Jabeen, "Pakistan's Child Protection Legislative and Policy Frameworks: A Critical Review," *Pakistan Journal of Criminology* 5, No. 2 (2013).

²⁶ Tahira Jabeen, "Child Protection Legislation in Pakistan: Bringing International Child Rights Obligations and Local Values Together," *Pakistan Journal of Criminology* 8, No. 3 (2016).

kecenderungan negara melakukan kerja sama untuk menghadapi era globalisasi. Kerja sama ini sering kali terbentuk dalam sebuah organisasi internasional, baik bilateral maupun multilateral, serta dalam konteks global maupun regional. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, konsep kerja sama dijelaskan dalam teori Liberalisme yang menyebutkan bahwa setiap negara yang memiliki kepentingan sama dan terlibat dalam kerja sama baik secara domestik maupun internasional dapat menghindari konflik maupun perang untuk terjadi.²⁷ Hal ini demikian karena adanya kerja sama antar negara mengurangi rasa takut antar satu negara dengan yang lainnya serta membuat negara lebih mudah memprediksi atau mengerti alasan dibalik tindakan negara lainnya.

Konsep kerja sama juga secara lebih rinci dijelaskan dalam Neoliberalisme Institusional yang menekankan bahwa kerja sama antar negara itu memungkinkan ketika prinsip-prinsip dan harapan dari tiap negara bertumpu pada satu isu tertentu, misalnya seperti ekonomi.²⁸ Robert Keohane lebih lanjut mendefinisikan institusi sebagai seperangkat aturan yang kuat dan terhubung, baik formal maupun informal, yang menentukan peran perilaku, membatasi aktivitas, serta membentuk harapan.²⁹ Yang dimaksud dengan institusi formal adalah organisasi dengan lokasi fisik, memiliki kantor, karyawan, anggaran, dan sebagainya. Sementara institusi informal lebih merujuk kepada seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan

²⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 100.

²⁸ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, (New Jersey: Pearson, 2012), 131.

²⁹ Ibid, 147.

keputusan yang disetujui oleh negara-negara yang bersangkutan.³⁰ Institusi internasional kemudian terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu organisasi formal antar pemerintah atau lintas nasional dan organisasi non pemerintah, rezim internasional, serta konvensi. Pada penelitian ini yang ingin ditekankan adalah bentuk institusi internasional yang meliputi ketiga bentuk tersebut, yaitu organisasi internasional formal yang memiliki aturan dan misi yang eksplisit, rezim internasional yang merupakan aturan-aturan yang dilembagakan secara eksplisit oleh pemerintah mengenai seperangkat isu tertentu, dan konvensi yang merupakan institusi informal dengan aturan dan pemahaman yang implisit.³¹

Menurut Karns dan Mingst, organisasi internasional memiliki beberapa fungsi, yaitu *informational*, mengumpulkan informasi dan pemantauan; *forum*, menyediakan arena untuk bertukar pandangan dan pembuatan keputusan; *normative*, menetapkan standar perilaku; *rule creation*, menyusun perjanjian yang mengikat; *rule supervision*, memantau pelaksanaan hukum; dan *operational*, mengalokasikan sumber daya dan bantuan teknis.³² Karns dan Mingst melanjutkan bahwa sebenarnya komunitas-komunitas ekonomi dan politik pada awalnya berasal dari komunitas regional. Pada dasarnya organisasi regional bisa dikategorikan sama seperti organisasi internasional, namun setiap organisasi regional memiliki ruang lingkup, bentuk institusi, keanggotaan, dan identitas yang berbeda satu dengan yang

³⁰ Jennifer Sterling-Folker, "Neoliberalism," dalam *International Relation Theories: Discipline and Diversity*, ed. Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith, (Oxford:Oxford University Press, 2013), 115.

³¹ Viotti dan Kauppi, *International Relations Theory*, 148.

³² Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, (Colorado: Lynne Rienner Publisher, 2013), 27.

lainnya.³³ Hal ini terjadi karena dalam praktiknya setiap kawasan memiliki bentuk regionalisme yang berbeda, terbentuk dari kedekatan geografis, budaya, bahasa, dan sejarah yang sama, serta adanya interdependensi.³⁴

Pembentukan organisasi internasional pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama yang dibentuk bersama dari institusi informal mengenai isu-isu tertentu. Kesepakatan yang telah tercapai nantinya akan dikodifikasi menjadi sebuah perjanjian yang mengikat untuk diterapkan oleh setiap negara yang terlibat. Meskipun kesepakatan mengenai bagaimana sebuah perjanjian harus diadopsi oleh negara pada tiap prosedur internasional berbeda-beda, yang perlu diperhatikan adalah bahwa setelah menyetujui perjanjian yang ada, perjanjian tersebut akan berlaku di seluruh wilayah negara tersebut.³⁵ Perlu diperhatikan pula bahwa sebuah perjanjian hanya akan bisa diadopsi jika sudah ada dua negara atau lebih yang menunjukkan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian tersebut.³⁶ Hal ini sekali lagi menunjukkan pentingnya kerja sama, karena tanpa adanya nilai dan kepentingan bersama, rezim internasional tidak dapat berjalan dengan baik.

Salah satu deklarasi internasional yang menjadi hukum kebiasaan internasional adalah UDHR.³⁷ Deklarasi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk melindungi kepentingan negara dalam isu keamanan

³³ Ibid, 161.

³⁴ Ibid, 163.

³⁵ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (New York:Routledge, 1997), 137.

³⁶ Ibid, 131.

³⁷ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, "Digital record of the UDHR," Februari 2009, diakses pada Maret 1, 2019, <https://www.ohchr.org/EN/NEWSEVENTS/Pages/DigitalrecordoftheUDHR.aspx>.

nasional, tetapi juga melindungi hak asasi dasar manusia yang merupakan isu non tradisional. Hal ini lebih lanjut ditekankan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang dalam laporannya yang dikeluarkan pada tahun 1994 menyatakan bahwa konsep keamanan selama ini didefinisikan dengan sangat sempit.³⁸ Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sarjana yang menyuarakan pendapat yang sama mengenai pentingnya keamanan manusia. Jorge Nef mengemukakan lima skema klasifikasi keamanan manusia yaitu, keamanan lingkungan, personal, dan fisik; keamanan ekonomi; keamanan sosial; keamanan politik; dan keamanan budaya. Nef lebih lanjut menjelaskan bahwa keamanan sosial juga termasuk kebebasan dari diskriminasi berbasis umur, gender, etnisitas, atau status sosial.³⁹ Pandangan ini juga sejalan dengan diratifikasinya UNCRC pada tahun 1990 yang mengodifikasi hak-hak anak. Dalam lingkup regional Asia Selatan, perlindungan anak dari kekerasan terjamin dalam *Regional Arrangements*. Perlindungan anak yang dimaksud juga termasuk perlindungan anak atas praktik pernikahan anak di bawah 18 tahun dimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya secara lebih terperinci dipetakan oleh SAIEVAC dalam RAP.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berusaha untuk menyelidiki dan memahami

³⁸ Roland Paris, "Human Security," dalam *Security Studies: A Reader* ed. Christopher W. Hughes dan Lai Yew Meng, (Oxon: Routledge, 2011), 71.

³⁹ Ibid, 72.

makna dari individu ataupun kelompok-kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan yang ada. Metode penelitian ini juga mengedepankan interpretasi dan pemaknaan dari data-data yang ada.⁴⁰

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi informasi atau data penting dari topik penelitian yang ada. Metode ini secara garis besar mencoba untuk menggambarkan sebuah isu dengan apa adanya dan penarikan kesimpulan didasarkan pada fakta-fakta dan informasi yang ada dan penjabaran hasil melalui kata-kata atau gambar daripada melalui angka-angka.⁴¹ Penelitian ini akan melakukan deskriptif penelitian mengenai upaya implementasi instrumen hukum internasional maupun regional serta RAP untuk mengatasi masalah pernikahan anak di Pakistan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu data primer yang terdiri dari

⁴⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., 2014), 4.

⁴¹ Ibid, 206.

konvensi maupun hukum-hukum nasional Pakistan. Sedangkan data sekunder dari hasil studi pustaka seperti buku, jurnal, dan sumber daring lainnya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini akan disajikan dalam lima bab, yaitu:

Bab I menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, serta metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab II penulis membahas tentang latar belakang berdirinya serta struktur SAIEVAC. Akan dijelaskan pula mengenai *Regional Arrangements* serta mandat dan kewenangan SAIEVAC.

Bab III penulis menjelaskan masalah pernikahan anak di Pakistan; penyebab, bentuk-bentuk pernikahan, dampak, dan hukum-hukum nasional Pakistan yang mengatur isu pernikahan anak.

Bab IV menjawab pertanyaan riset dengan menganalisa mengenai upaya-upaya SAIEVAC dalam menjalankan mandatnya sesuai dengan RAP.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.